



**PUTUSAN**

Nomor: 289/ Pid. B/ 2017/ PN. NJK.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

**Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:**

Nama lengkap : **HELGA DWI ARDIANTO Bin PARNIANTO;**  
Tempat lahir : Jombang;  
Umur/tgl lahir : 24 Tahun / 26 Desember 1993;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Ceweng Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;  
Pendidikan : SMP (tamat);  
Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada tanggal 10 Oktober 2017;  
Terdakwa dilakukan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN)

Nganjuk berdasarkan Surat Perintah Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2017;
2. Perpanjangan Penyidik oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 09 Desember 2017;
3. Penuntut sejak tanggal 30 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 19 Desember 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, sejak tanggal 11 Desember 2017 sampai dengan tanggal 09 Januari 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk, sejak tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan tanggal 10 Maret 2018;

Terdakwa di depan persidangan maju sendiri dan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan akan haknya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara atas nama terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa HELGA DWI ARDIANTO Bin PARNIANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan dalam Jabatan** sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan kami Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HELGA DWI ARDIANTO Bin PARNIANTO dengan pidana penjara selama **2 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 111 (serratus sebelas) Lembar Promes, 1 (satu) Lembar Buku BPKB Sepeda Motor Supra 125 AG 4646 XR, uang tunai sebesar Rp. 284.000,- (dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 tahun 2013 AG 4646 XR + STNK dan Kunci Kontak;  
**Seluruhnya dikembalikan kepada KSU Tunas Mulya Jawa Timur melalui M AKSON;**
4. Menetapkan agar terhadap terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu ribu) rupiah;

Telah mendengar Permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman dan terdakwa telah menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangnya lagi;

Telah mendengar pula Tanggapan Penuntut Umum (*Replik*) secara lisan atas Permohonan Lisan dan kemudian dijawab secara lisan pula oleh Terdakwa (*Duplik*) yang pada intinya kedua belah pihak tetap pada pendiriannya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

## **DAKWAAN :**

### **PRIMAIR:**

Bahwa ia terdakwa **HELGA DWI ARDIANTO Bin PARNIANTO** pada suatu waktu yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan April 2017 sampai dengan hari Jum'at tanggal 29 September 2017 sekira jam 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara bulan April sampai dengan bulan September 2017 bertempat di KSU Artha Wijaya Desa Teken Glagahan, kecamatan Loceret, kabupaten Nganjuk atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih



termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, dengan sengaja menguasai secara melawan hukum, sesuatu benda yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, yang berada padanya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan mana dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa HELGA DWI ARDIANTO Bin PARNIANTO adalah karyawan KSU Artha Wijaya yang terletak di Desa.Teken Glagahan, kecamatan. Loceret, kabupaten. Nganjuk sejak tanggal 2 Desember 2016 dan terdakwa diangkat menjadi Karyawan tetap, terdakwa bekerja di KSU Artha Wijaya sebagai Petugas Lapangan dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- Mencari nasabah bagi KSU Arta Wijaya.
- Menyalurkan kredit dari KSU Artha Wijaya kepada nasabah.
- Menerima uang setoran dari nasabah dan menyetorkan uang setoran dari nasabah ke KSU Artha Wijaya;

Kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan diatas, terdakwa telah menggunakan nama-nama para nasabah yang tidak meminjam di KSU Arta Wijaya namun dalam promes ditulis nama nasabah yang meminjam serta besar pinjamannya dengan jalan terdakwa tandatangani sendiri permohonan pinjaman tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari para nasabah yang namanya terdakwa pergunakan tersebut, bahwa setelah Pihak Primkopabri meluluskan permohonan pinjaman dari para nasabah tersebut dan menyetorkan uang pinjaman yang besarnya;

sebagaimana yang tertera dalam permohonan pinjaman, uang tersebut tidak terdakwa serahkan kepada para nasabah yang nama-namanya tercantum dalam permohonan pinjaman tersebut, adapun nama-nama nasabah yang telah terdakwa pergunakan untuk mengajukan permohonan pinjaman pada Pihak Primkopabri antara lain:

Nama Nasabah	Uang Sisa
1	2
1. Reni Kustanti	Rp 182.000,-
2. Saropah	Rp 583.000,-
3. Anik Sujiati	Rp 570.000,-
4. Dianhar	Rp 670.000,-
5. Sumiatun	Rp 830.000,-
6. Kaminem	Rp 730.000,-
7. Suhartini	Rp 1.109.000,-
8. Yuliani	Rp 816.000,-
9. Yenika Sari	Rp 405.000,-
10. Susiana	Rp 690.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Lisa Kusumiasih	Rp	422.000,-
12. Mardiah	Rp	751.000,-
13. Darmi	Rp	454.000,-
14. Sutyem	Rp	256.000,-
15. Sri Wahyuni	Rp	592.000,-
16. Yatemi	Rp	690.000,-
17. Endang	Rp	291.000,-
18. Sonah	Rp	480.000,-
19. Dikem	Rp	525.000,-
20. Solikah	Rp	222.000,-
21. Sujilah	Rp	222.000,-
22. Jamiatun	Rp	289.000,-
23. Siti Mariyam	Rp	245.000,-
24. Satiyah	Rp	98.000,-
25. Sri Jamiatun	Rp	225.000,-
26. Lilik Suwarni	Rp	218.000,-
27. Hartatik	Rp	380.000,-
28. Tumini	Rp	330.000,-
29. Suhartini	Rp	144.000,-
30. Sulastri	Rp	330.000,-
31. Sumarni	Rp	256.000,-
32. Mardiah	Rp	280.000,-
33. Siti Nuraini	Rp	246.000,-
34. Noris Saputro	Rp	234.000,-
35. Lilik	Rp	750.000,-
36. Yayuk	Rp	605.000,-
37. Wiwik Sulastri	Rp	310.000,-
38. Lisa	Rp	543.000,-
39. Sri Lestari	Rp	436.000,-
40. Wiwik /Khoirul	Rp	504.000,-
41. Ika Wahyuningsih	Rp	313.000,-
42. Yayuk Yuniati	Rp	333.000,-
43. Sri Lestari	Rp	400.000,-
44. Ina	Rp	465.000,-
45. Sumiatu	Rp	265.000,-
46. Panisum	Rp	100.000,-
47. Sugiatik	Rp	305.000,-
48. Tasmiatun	Rp	184.000,-
49. Slamet Hariono	Rp	195.000,-
50. Yatini	Rp	178.000,-
51. Yanti	Rp	680.000,-
52. Sri Wahyuni	Rp	236.000,-
53. Jamiatun	Rp	215.000,-
54. Surati	Rp	265.000,-
55. Jumiati	Rp	370.000,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. Suwarni	Rp	40.000,-
57. Martini	Rp	555.000,-
58. Puji Astutik	Rp	430.000,-
59. Teti	Rp	600.000,-
60. Lilik Wahyuni	Rp	255.000,-
61. Suharti	Rp	540.000,-
62. Lisa	Rp	820.000,-
63. Damiyati	Rp	333.000,-
64. Sri Eko Wati	Rp	636.000,-
65. Tasmiatun	Rp	590.000,-
66. Muntamah	Rp	680.000,-
67. Kodiah	Rp	680.000,-
68. Sriati	Rp	744.000,-
69. Yanti	Rp	405.000,-
70. Kaminem	Rp	770.000,-
71. Yulianik	Rp	510.000,-
72. Sumiatun	Rp	538.000,-
73. Sumarmi	Rp	104.000,-
74. Siti Mariyam	Rp	132.000,-
75. Suparno	Rp	860.000,-
76. Kasiah	Rp	810.000,-
77. Sri Lestari	Rp	542.000,-
78. Suharti	Rp	514.000,-
79. Suparji	Rp	570.000,-
80. Warinem	Rp	780.000,-
81. Yuliantini	Rp	942.000,-
82. Lilik Wahyuningsih	Rp	710.000,-
83. Marijati	Rp	586.000,-
84. Munawaroh	Rp	690.000,-
85. Suwarni	Rp	390.000,-
86. Nurdian	Rp	850.000,-
87. Wiwik	Rp	392.000,-
88. Suminem	Rp	860.000,-
89. Lilik	Rp	730.000,-
90. Kinem Karti	Rp	355.000,-
91. Parni	Rp	750.000,-
92. Tuminah	Rp	385.000,-



93. Sumarsih	Rp	880.000,-
94. Purwati Dwi R	Rp	250.000,-
95. Yulianti	Rp	768.000,-
96. Suparji	Rp	763.000,-
97. Suwati	Rp	201.000,-
98. Lasmiati	Rp	810.000,-
99. Lilik	Rp	228.000,-
100. Martini	Rp	830.000,-
101. Suharti	Rp	120.000,-
102. Siti Badriyah	Rp	333.000,-
103. Titik	Rp	990.000,-
104. Endah	Rp	930.000,-
105. Eka Putri	Rp	630.000,-
106. Herman	Rp	252.000,-
107. Suratmi	Rp	668.000,-
108. Rumiati	Rp	240.000,-
109. Istiamah	Rp	240.000,-
110. Rukiati	Rp	350.000,-
111. Andriani	Rp	105.000,-
=====	=====	
Jumlah	Rp	53. 083.000,-

Bahwa uang yang terdakwa terima dari Pihak Primkopabri yang telah meluluskan permohonan pinjaman para nasabah yang nama-namanya terdakwa pergunakan dan tanda tanganya dipalsu oleh terdakwa sebesar Rp 53.083.000,- (lima puluh tiga juta delapan puluh tiga ribu rupiah) dimana uang tersebut telah habis terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sehari-hari dan terdakwa pergunakan untuk menutupi angsuran dari para nasabah yang mengalami kemacetan serta untuk biaya operasional antara lain untuk membeli bensin, untuk makan dan membeli rokok, dan juga kemudian terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan pihak KSU Artha Wijaya telah menggadaikan sepeda motor honda Supra X 125No.Pol AG 4646XR milik KSU Artha Wijaya yang diberikan pihak KSU kepada terdakwa sebagai fasilitas bagi terdakwa ,selanjutnya terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Sdr. Hasan Fera Santoso sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dimana uang tersebut terdakwa pergunakan untuk naik bus ke Jember PP sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk keperluan makan dan minum sehari-hari sedangkan sisanya masih Rp 284.000,- (dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

## SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa **HELGA DWI ARDIANTO Bin PARNIANTO** pada waktu dan tempat seperti yang telah diuraikan dalam dakwaan primair tersebut diatas, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan mana dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **HELGA DWI ARDIANTO Bin PARNIANTO** adalah karyawan KSU Artha Wijaya yang terletak di Desa. Teken Glagahan, kecamatan. Loceret, kabupaten. Nganjuk sejak tanggal 2 Desember 2016 dan terdakwa diangkat menjadi Karyawan tetap, terdakwa bekerja di KSU Artha Wijaya sebagai Petugas Lapangan dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- Mencari nasabah bagi KSU Arta Wijaya;
- Menyalurkan kredit dari KSU Artha Wijaya kepada nasabah;
- Menerima uang setoran dari nasabah dan menyetorkan uang setoran dari nasabah ke KSU Artha Wijaya;

Kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan diatas, terdakwa telah menggunakan nama-nama para nasabah yang tidak meminjam di KSU Arta Wijaya namun dalam promes ditulis nama nasabah yang meminjam serta besar pinjamannya dengan jalan terdakwa tandatangani sendiri permohonan pinjaman tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari para nasabah yang namanya terdakwa pergunakan tersebut, bahwa setelah Pihak Primkopabri meluluskan permohonan pinjaman dari para nasabah tersebut dan menyetorkan uang pinjaman yang besarnya sebagaimana yang tertera dalam permohonan pinjaman, uang tersebut tidak terdakwa serahkan kepada para nasabah yang nama-namanya tercantum dalam permohonan pinjaman tersebut, adapun nama-nama nasabah yang telah terdakwa pergunakan untuk mengajukan permohonan pinjaman pada Pihak Primkopabri antara lain :

Nama Nasabah	Uang Sisa
1	2
1. Reni Kustanti	Rp 182.000,-
2. Saropah	Rp 583.000,-
3. Anik Sujiati	Rp 570.000,-
4. Dianhar	Rp 670.000,-
5. Sumiatun	Rp 830.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Kaminem	Rp	730.000,-
7. Suhartini	Rp	1.109.000,-
8. Yuliani	Rp	816.000,-
9. Yenika Sari	Rp	405.000,-
10. Susiana	Rp	690.000,-
11. Lisa Kusumiasih	Rp	422.000,-
12. Mardiah	Rp	751.000,-
13. Darmi	Rp	454.000,-
14. Sutyem	Rp	256.000,-
15. Sri Wahyuni	Rp	592.000,-
16. Yatemi	Rp	690.000,-
17. Endang	Rp	291.000,-
18. Sonah	Rp	480.000,-
19. Dikem	Rp	525.000,-
20. Solikah	Rp	222.000,-
21. Sujilah	Rp	222.000,-
22. Jamiatun	Rp	289.000,-
23. Siti Mariyam	Rp	245.000,-
24. Satiyah	Rp	98.000,-
25. Sri Jamiatun	Rp	225.000,-
26. Lilik Suwarni	Rp	218.000,-
27. Hartatik	Rp	380.000,-
28. Tumini	Rp	330.000,-
29. Suhartini	Rp	144.000,-
30. Sulastris	Rp	330.000,-
31. Sumarni	Rp	256.000,-
32. Mardiah	Rp	280.000,-
33. Siti Nuraini	Rp	246.000,-
34. Noris Saputro	Rp	234.000,-
35. Lilik	Rp	750.000,-
36. Yayuk	Rp	605.000,-
37. Wiwik Sulastris	Rp	310.000,-
38. Lisa	Rp	543.000,-
39. Sri Lestari	Rp	436.000,-
40. Wiwik /Khoirul	Rp	504.000,-
41. Ika Wahyuningsih	Rp	313.000,-
42. Yayuk Yuniati	Rp	333.000,-
43. Sri Lestari	Rp	400.000,-
44. Ina	Rp	465.000,-
45. Sumiatu	Rp	265.000,-
46. Panisum	Rp	100.000,-
47. Sugiatik	Rp	305.000,-
48. Tasmiatun	Rp	184.000,-
49. Slamet Hariono	Rp	195.000,-
50. Yatini	Rp	178.000,-
51. Yanti	Rp	680.000,-
52. Sri Wahyuni	Rp	236.000,-





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

53. Jamiatun	Rp	215.000,-
54. Surati	Rp	265.000,-
55. Jumiat	Rp	370.000,-
56. Suwarni	Rp	40.000,-
57. Martini	Rp	555.000,-
58. Puji Astutik	Rp	430.000,-
59. Teti	Rp	600.000,-
60. Lilik Wahyuni	Rp	255.000,-
61. Suharti	Rp	540.000,-
62. Lisa	Rp	820.000,-
63. Damiyati	Rp	333.000,-
64. Sri Eko Wati	Rp	636.000,-
65. Tasmiatun	Rp	590.000,-
66. Muntamah	Rp	680.000,-
67. Kodiah	Rp	680.000,-
68. Sriati	Rp	744.000,-
69. Yanti	Rp	405.000,-
70. Kaminem	Rp	770.000,-
71. Yulianik	Rp	510.000,-
72. Sumiatun	Rp	538.000,-
73. Sumarmi	Rp	104.000,-
74. Siti Mariyam	Rp	132.000,-
75. Suparno	Rp	860.000,-
76. Kasiah	Rp	810.000,-
77. Sri Lestari	Rp	542.000,-
78. Suharti	Rp	514.000,-
79. Suparji	Rp	570.000,-
80. Warinem	Rp	780.000,-
81. Yuliantini	Rp	942.000,-
82. Lilik Wahyuningsih	Rp	710.000,-
83. Marijati	Rp	586.000,-
84. Munawaroh	Rp	690.000,-
85. Suwarni	Rp	390.000,-
86. Nurdian	Rp	850.000,-
87. Wiwik	Rp	392.000,-
88. Suminem	Rp	860.000,-
89. Lilik	Rp	730.000,-

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 289/Pid. B/2017/PN. Njk



90. Kinem Karti	Rp	355.000,-
91. Parni	Rp	750.000,-
92. Tuminah	Rp	385.000,-
93. Sumarsih	Rp	880.000,-
94. Purwati Dwi R	Rp	250.000,-
95. Yuliantini	Rp	768.000,-
96. Suparji	Rp	763.000,-
97. Suwati	Rp	201.000,-
98. Lasmiati	Rp	810.000,-
99. Lilik	Rp	228.000,-
100. Martini	Rp	830.000,-
101. Suharti	Rp	120.000,-
102. Siti Badriyah	Rp	333.000,-
103. Titik	Rp	990.000,-
104. Endah	Rp	930.000,-
105. Eka Putri	Rp	630.000,-
106. Herman	Rp	252.000,-
107. Suratmi	Rp	668.000,-
108. Rumiati	Rp	240.000,-
109. Istiamah	Rp	240.000,-
110. Rukiati	Rp	350.000,-
111. Andriani	Rp	105.000,-
=====	=====	
Jumlah	Rp	53.083.000,-

Bahwa uang yang terdakwa terima dari Pihak Primkopabri yang telah meluluskan permohonan pinjaman para nasabah yang nama-namanya terdakwa pergunakan dan tanda tanganya dipalsu oleh terdakwa sebesar Rp 53.083.000,- (lima puluh tiga juta delapan puluh tiga ribu rupiah) dimana uang tersebut telah habis terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sehari-hari dan terdakwa pergunakan untuk menutupi angsuran dari para nasabah yang mengalami kemacetan serta untuk biaya operasional antara lain untuk membeli bensin, untuk makan dan membeli rokok, dan juga kemudian terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan pihak KSU Artha Wijaya telah menggadaikan sepeda motor honda Supra X 125No.Pol AG 4646XR milik KSU Artha Wijaya yang diberikan pihak KSU kepada terdakwa sebagai fasilitas bagi terdakwa ,selanjutnya terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Sdr. Hasan Fera Santoso sebesar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dimana uang tersebut terdakwa pergunakan untuk naik bus ke Jember PP sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya untuk keperluan makan dan minum sehari hari sedangkan sisanya masih Rp 284.000,- (dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti serta tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan yaitu:

## 1. Saksi **ANIK SUNDARI**:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga ataupun darah semenda;
- Bahwa saksi menerangkan saksi bekerja di kantor KSU Artha Wijaya yang beralamat Di Desa Teken Glagahan, Kec. Loceret, Kab. Nganjuk menjabat sebagai Kepala Unit di KSU Artha Wijaya sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi selaku pimpinan cabang KSU Artha Wijaya sejak tahun 2014 dan bertugas memimpin dan mengelola kinerja karyawan KSU Artha Wijaya;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa bertugas sebagai petugas dinas luar/mantri yang bertugas mencari nasabah, memberikan pinjaman dan menagih/menerima pembayaran dari nasabah kemudian menyetorkan ke kantor;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa melakukan penggelapan uang KSU pada hari Jumat tanggal 29 September 2017 sekira jam 11.00 Wib di kantor KSU Artha Wijaya;
- Bahwa saksi mendapat laporan dari bagian kepala Lapangan yaitu sdr. Zainul Amri yang melaporkan kalau setoran Terdakwa tidak sportif kemudian saksi bersama saksi Zainul Amri tersebut melakukan pengawasan dan memeriksa keadaan keuangan di lapangan disitu diketahui, adanya pengeluaran uang untuk peminjam, tetapi setelah saksi kroscek di lapangan para Peminjam yang selama ini mengajukan permohonan pinjaman tidak pernah menerima dan ada juga yang tidak mengajukan permohonan pinjaman tersebut;
- Bahwa kemudian saksi melakukan pengecekan terhadap para nasabah di lapangan dengan mengklarifikasi langsung untuk mencocokkan pembukuan / promise keluar masuknya uang Kas KSU Artha Wijaya dengan nasabah yang melakukan pinjaman di KSU Artha Wijaya dan ditemukan 111 (seratus sebelas) nasabah fiktif;



- Bahwa saksi menerangkan bahwa nasabah atau anggota yang dikatakan fiktif adalah anggota yang ketika dicek dilapangan tidak ada orangnya, baik nama maupun alamat;
- Bahwa saksi menerangkan cara terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara, terdakwa membuat permohonan pinjaman dari nasabah yang ditujukan ke kantor KSU, namun setelah pinjaman tersebut disetujui dan dicairkan dari KSU oleh Terdakwa uang tersebut tidak sampai ke Nasabah dan ada lagi terdakwa juga membuat permohonan tetapi hanya fiktif saja;
- Bahwa saksi menerangkan jika Terdakwa menandatangani kartu promes yang sudah ditulis nama-nama nasabah fiktif tersebut tanpa meminta ijin terlebih dahulu atau tanpa sepengetahuan para nasabah ataupun pihak KSU;
- Bahwa saksi menerangkan untuk menghindari pemeriksaan atau kecurigaan dari perusahaan, Terdakwa membuat anggota baru lagi yang diduga fiktif lalu diatur sedemikian rupa dalam buku angsuran seolah-olah anggota fiktif tersebut telah membayar uang angsuran, dan uang angsuran dari anggota fiktif yang lama tersebut oleh terdakwa dibuat seolah-olah untuk membayar pengajuan pinjaman anggota fiktif yang baru;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa sejak April 2017 sampai dengan September 2017;
- Bahwa akibat kejadian tersebut kerugian yang dialami oleh pihak KSU Artha Wijaya adalah sebesar Rp. 53.083.000,- (lima puluh tiga juta delapan puluh tiga ribu rupiah) dan belum mendapat penggantian dari Terdakwa;
- Bahwa terdakwa juga mengadaikan sepeda motor operasional milik kantor KSU Artha Wijaya yaitu Sepeda Motor Supra X 125 dengan Nopol AG 4646 XR beserta STNKnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

## 2. Saksi **RISMA ARIEF SETYO ASTUTI**:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak hubungan keluarga ataupun semenda;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Jabatan saksi di KSU Artha Wijaya yang beralamat di Ds. Teken Glagahan Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk adalah sebagai Staf yang juga bertugas merekap administrasi keuangan baik yang keluar ataupun yang masuk di KSU Artha Wijaya, sejak tahun 2010 s/d sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian penyelewengan dana perusahaan dalam hal ini KSU Artha Wijaya yaitu pada hari Jumat tanggal 29 September 2017 sekira jam 11.00 Wib di KSU Artha Wijaya yang beralamat di Ds. Teken Glagahan Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa bekerja sebagai karyawan KSU Artha Wijaya sebagai pegawai Dinas Lapangan/PDL;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Terdakwa satu-satunya Pengawas di KSU Tunas Mulya Jawa Timur;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa mengajukan nasabah fiktif setelah saksi melakukan pengecekan terhadap nasabah yang menjadi tanggung jawab terdakwa dan menemukan 111 (seratus sebelas) nasabah fiktif;
- Bahwa kemudian saksi melaporkan kepada saksi Anik Sundari sebagai pimpinan KSU Artha Wijaya dan selanjutnya saksi Anik Sundari memerintahkan saksi Zainul Amri sebagai petugas pengawas lapangan untuk menagih dan melakukan pengecekan terhadap semua nasabah yang menjadi tanggung jawab terdakwa dan menemukan 111 (seratus sebelas) nasabah fiktif;
- Bahwa saksi menerangkan cara terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara, terdakwa membuat permohonan pinjaman dari nasabah yang ditujukan ke kantor KSU, namun setelah pinjaman tersebut disetujui dan dicairkan dari KSU oleh Terdakwa uang tersebut tidak sampai ke Nasabah dan ada lagi terdakwa juga membuat permohonan tetapi hanya fiktif saja;
- Bahwa saksi menerangkan jika Terdakwa menandatangani kartu promes yang sudah ditulis nama-nama nasabah fiktif tersebut tanpa meminta ijin terlebih dahulu atau tanpa sepengetahuan para nasabah ataupun pihak KSU;
- Bahwa saksi menerangkan untuk menghindari pemeriksaan atau kecurigaan dari perusahaan, Terdakwa membuat anggota baru lagi yang diduga fiktif lalu diatur sedemikian rupa dalam buku angsuran seolah-olah anggota fiktif tersebut telah membayar uang angsuran, dan uang angsuran dari anggota fiktif yang lama tersebut oleh terdakwa dibuat seolah-olah untuk membayar pengajuan pinjaman anggota fiktif yang baru;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa sejak April 2017 sampai dengan September 2017;
- Bahwa akibat kejadian tersebut kerugian yang dialami oleh pihak KSU Artha Wijaya adalah sebesar Rp. 53.083.000,- (lima puluh tiga juta delapan puluh tiga ribu rupiah) dan belum mendapat penggantian dari Terdakwa;
- Bahwa terdakwa juga mengadaikan sepeda motor operasional milik kantor KSU Artha Wijaya yaitu Sepeda Motor Supra X 125 dengan Nopol AG 4646 XR beserta STNKnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

### 3. Saksi **ZAINUL AMRI**:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak hubungan keluarga ataupun semenda;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 289/Pid. B/2017/PN. Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Jabatan saksi di KSU Artha Wijaya yang beralamat di Ds. Teken Glagahan Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk sejak tahun 2010 sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian penyelewengan dana perusahaan dalam hal ini KSU Artha Wijaya yaitu pada hari Jumat tanggal 29 September 2017 sekira jam 11.00 Wib di KSU Artha Wijaya yang beralamat di Ds. Teken Glagahan Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa bekerja sebagai karyawan KSU Artha Wijaya sebagai pegawai Dinas Lapangan/PDL;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Terdakwa satu-satunya Pengawas di KSU Tunas Mulya Jawa Timur;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa mengajukan nasabah fiktif setelah saksi melakukan pengecekan terhadap nasabah yang menjadi tanggung jawab terdakwa dan menemukan 111 (seratus sebelas) nasabah fiktif;
- Bahwa kemudian saksi Risma Arief Setyo melaporkan kepada saksi Anik Sundari sebagai pimpinan KSU Artha Wijaya dan selanjutnya saksi Anik Sundari memerintahkan saksi sebagai petugas pengawas lapangan untuk menagih dan melakukan pengecekan terhadap semua nasabah yang menjadi tanggung jawab terdakwa dan menemukan 111 (seratus sebelas) nasabah fiktif;
- Bahwa saksi menerangkan cara terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara, terdakwa membuat permohonan pinjaman dari nasabah yang ditujukan ke kantor KSU, namun setelah pinjaman tersebut disetujui dan dicairkan dari KSU oleh Terdakwa uang tersebut tidak sampai ke Nasabah dan ada lagi terdakwa juga membuat permohonan tetapi hanya fiktif saja;
- Bahwa saksi menerangkan jika Terdakwa menandatangani kartu promes yang sudah ditulis nama-nama nasabah fiktif tersebut tanpa meminta ijin terlebih dahulu atau tanpa sepengetahuan para nasabah ataupun pihak KSU;
- Bahwa saksi menerangkan untuk menghindari pemeriksaan atau kecurigaan dari perusahaan, Terdakwa membuat anggota baru lagi yang diduga fiktif lalu diatur sedemikian rupa dalam buku angsuran seolah-olah anggota fiktif tersebut telah membayar uang angsuran, dan uang angsuran dari anggota fiktif yang lama tersebut oleh terdakwa dibuat seolah-olah untuk membayar pengajuan pinjaman anggota fiktif yang baru;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa sejak April 2017 sampai dengan September 2017;
- Bahwa akibat kejadian tersebut kerugian yang dialami oleh pihak KSU Artha Wijaya adalah sebesar Rp. 53.083.000,- (lima puluh tiga juta delapan puluh tiga ribu rupiah) dan belum mendapat penggantian dari Terdakwa;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 289/Pid. B/2017/PN. Njk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa juga mengadaikan sepeda motor operasional milik kantor KSU Artha Wijaya yaitu Sepeda Motor Supra X 125 dengan Nopol AG 4646 XR beserta STNKnya;  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

#### 4. Saksi **HASAN FERA SANTOSO Bin SAPARUDIN**:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian, dan saksi membenarkan BAP di Polisi;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2017 sekira jam 06.00 Wib, terdakwa kerumah saksi yang beralamat di Dsn. Sawahan Rt. 002 Rw. 006 Ds. Barong Sawahan Kecamatan Bandar Kedungmulyo Kabupaten Jombang, terdakwa menawarkan sepeda motor dengan alasan kakak terdakwa sakit keras dan membutuhkan uang untuk menebus obat, dan sepeda motor tersebut akan diambil oleh terdakwa sekira 1 (satu) bulan kemudian;
- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 10 Oktober 2017 sekira Jam. Sekira pukul 16.30 Wib pada saat saya di kantor KSP Bangun jaya makmur saya di datangi oleh anggota polsek loceret menanyakan sepeda motor yang di gadaikan oleh terdakwa kepada saksi;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya pada hari jum'at tanggal 06 Oktober 2017 sekira jam 06.00 Wib, saksi di datangi oleh terdakwa dengan membawa sepeda HONDA Supra X 125 warna hitam No. Pol : AG-4646-XR dan menceritakan bahwa kakaknya sakit dan memerlukan uang maka akan menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Saksi sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) kemudian karena saksi kasihan uang saksi berikan;
- Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut oleh saksi bawa, kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 sekira jam. 16.30 Wib saat Saksi berada di kantor KSP Bangun Jaya Makmur di Madiun, saksi di datangi petugas dari Polsek loceret untuk membawa/menyita sepeda motor HONDA Supra X 125 warna hitam No. Pol :AG-4646-XR yang digadaikan oleh terdakwa kepada saksi karena sepeda motor tersebut adalah sepeda motor infentaris KSU Artha Wijaya tempat terdakwa bekerja dan di gelapkan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya tidak tahu karena menurut pengakuan terdakwa bahwa sepeda motor tersebut adalah milik kakaknya, dan setelah saksi di datangi di kantor saksi di Madiun oleh pihak dari Polsek Loceret saksi baru tahu bahwa sepeda motor tersebut adalah infentaris kantor Artha Wijaya tempat terdakwa bekerja kemudian di gadaikan oleh terdakwa kepada saksi;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 289/Pid. B/2017/PN. Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak akan memajukan saksi yang meringankan (A de Charge) walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan hak tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan yang pada pokoknya:

- Bahwa Terdakwa menjadi karyawan di Ksu Artha Wijaya sejak tanggal 2 Desember 2016 hingga dilaporkan di Polsek Loceret dan Jabatan terdakwa di Ksu Artha Wijaya sebagai petugas lapangan yang bertugas dan tanggung jawab sebagai petugas lapangan adalah mencari nasabah, menyalurkan kredit dari Ksu Artha Wijaya kepada nasabah, serta menerima uang setoran dari nasabah dan menyetorkan uang setoran dari nasabah ke Artha Wijaya;
- Bahwa terdakwa menerangkan sebagai karyawan di Artha Wijaya, fasilitas selain Gaji, yang di dapat adalah 1 Unit Sepeda motor Inventaris Honda supra X 125 AG-4646-XR dan STNK atas nama saksi ANIK SUNDARI alamat Ds Teken Glagahan, kec. Loceret, kab. Nganjuk (2) uang BBM sebesar Rp. 20.000,- per hari, (3) Biaya kerusakan sepeda motor di tanggung Ksu Artha Wijaya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan perbuatan tersebut dilakukan sejak bulan April 2017 yang lalu hingga ditemukan penyimpangan nasabah fiktif pada hari Jum'at tanggal 29 September 2017 sekira jam: 11.00 Wib oleh Ksu Artha Wijaya, Ds. Teken Glagahan , Kec. Loceret , Kab. Nganjuk;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa barang yang digelapkan berupa uang milik Ksu Artha Wijaya dan sepeda motor inventaris Honda supra X 125 AG-4646-XR, STNK an. sepeda motor atas nama ANIK SUNDARI alamat Ds. Teken Glagahan , Kec. Loceret ,Kab .Nganjuk;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa melakukan tindak pidana tersebut dengan cara terdakwa mengajukan nasabah fiktif ke staf Ksu Artha Wijaya kemudian di Acc oleh saksi ANIK SUNDARI selaku Pimpinan Ksu Artha Wijaya sesuai nominal nasabah fiktif yang tersangka ajukan kemudian tidak disalurkan ke nasabah dan kartu promis difiktifkan nama-nama nasabahnya dengan alasan karena setiap tersangka membutuhkan uang untuk biaya hidup sehari – hari tersangka selalu menggunakan uang Ksu Artha Wijaya (dengan menggunakan nama nasabah fiktif ;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan April 2017 hingga diketahui pada hari Jum'at tanggal 29 September 2016 sewaktu saya sudah tidak masuk kerja, nasabah yang menjadi tanggung jawab saya di



di cek oleh staf Ksu Artha Wijaya ditemukan nasabah fiktif sebanyak 111 nasabah dengan besar pinjamanya Rp. 53.083.000,- setelah saya diketahui menggunakan uang Ksu Artha Wijaya dan menggadaikan sepeda motor Supra X 125 AG-4646-XR, STNK (Barang inventaris Ksu Artha Wijaya) untuk kepentingan terdakwa sendiri / pribadi hingga terdakwa saat dilaporkan ke Polsek Loceret oleh Ksu Artha wijaya pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 sekira jam 01.00 Wib kemudian terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polsek Loceret pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 sekira jam 10.45 Wib di rumah istri terdakwa di Ds. Tembarak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk dan selanjutnya saya diamankan ke Polsek Loceret guna mempertanggungjawabkan perbuatan terdakwa secara hukum yang berlaku sekarang;

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa uang hasil gadai sepeda motor Supra X 125 AG-4646-XR, terdakwa pergunakan hidup sehari-hari dan masih tersisa Rp. 284.000 (dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku telah menggunakan uang milik perusahaan tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik atau Ketua KSU Artha Wijaya dengan cara Terdakwa menyalahgunakan wewenangnyanya sedangkan nama-nama peminjam sebenarnya tidak ada atau ada tetapi tidak mengajukan pinjaman, akan tetapi tetap diajukan Terdakwa sebagai Petugas Dinas Lapangan lalu dibuatkan promes atau buku angsuran untuk mengelabui pembukuan atau administrasi keuangan KSU Artha Wijaya hingga akhirnya uang perusahaan yang dirugikan kurang lebih sebesar Rp. 53.083.000,- (lima puluh tiga juta delapan puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa uang perusahaan yang digelapkan tersebut oleh terdakwa sebagian dipakai untuk menutupi pinjaman nasabah yang tidak membayar / macet dan sebagian lagi Terdakwa pakai untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengaku hingga saat ini Terdakwa juga belum bisa mengganti kerugian uang KSU Artha Wijaya yang telah dipakainya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan mengajukan barang bukti berupa:

- 111 (serratus sebelas) Lembar Promes, 1 (satu) Lembar Buku BPKB Sepeda Motor Supra 125 AG 4646 XR, uang tunai sebesar Rp. 284.000,- (dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 tahun 2013 AG 4646 XR + STNK An. Anik Sundari dan Kunci Kontak;



Menimbang, bahwa terhadap barang tersebut telah dilakukan Penyitaan menurut peraturan perundang-undangan dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dimuka persidangan yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan dianggap telah termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa menjadi karyawan di Ksu Artha Wijaya sejak tanggal 2 Desember 2016 hingga dilaporkan di Polsek Loceret dan Jabatan terdakwa di Ksu Artha Wijaya sebagai petugas lapangan yang bertugas dan tanggung jawab sebagai petugas lapangan adalah mencari nasabah, menyalurkan kredit dari Ksu Artha Wijaya kepada nasabah, serta menerima uang setoran dari nasabah dan menyetorkan uang setoran dari nasabah ke Artha Wijaya;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan sebagai karyawan di Artha Wijaya, fasilitas selain Gaji, yang di dapat adalah 1 Unit Sepeda motor Inventaris Honda supra X 125 AG-4646-XR dan STNK atas nama saksi ANIK SUNDARI alamat Ds Teken Glagahan, kec. Loceret, kab. Nganjuk (2) uang BBM sebesar Rp. 20.000,- per hari, (3) Biaya kerusakan sepeda motor di tanggung Ksu Artha Wijaya;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan perbuatan tersebut dilakukan sejak bulan April 2017 yang lalu hingga ditemukan penyimpangan nasabah fiktif pada hari Jum'at tanggal 29 September 2017 sekira jam: 11.00 Wib oleh Ksu Artha Wijaya, Ds. Teken Glagahan , Kec. Loceret , Kab. Nganjuk;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa barang yang digelapkan berupa uang milik Ksu Artha Wijaya dan sepeda motor inventaris Honda supra X 125 AG-4646-XR, STNK an. sepeda motor atas nama ANIK SUNDARI alamat Ds. Teken Glagahan , Kec. Loceret ,Kab .Nganjuk;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa melakukan tindak pidana tersebut dengan cara terdakwa mengajukan nasabah fiktif ke staf Ksu Artha Wijaya kemudian di Acc oleh saksi ANIK SUNDARI selaku Pimpinan Ksu Artha Wijaya sesuai nominal nasabah fiktif yang tersangka ajukan kemudian tidak disalurkan ke nasabah dan kartu promis difiktifkan nama-nama nasabahnya dengan alasan karena setiap tersangka membutuhkan uang untuk biaya hidup sehari – hari tersangka selalu menggunakan uang Ksu Artha Wijaya (dengan menggunakan nama nasabah fiktif ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan April 2017 hingga diketahui pada hari Jum'at tanggal 29 September 2016 sewaktu saya sudah tidak masuk kerja, nasabah yang menjadi tanggung jawab saya di di cek oleh staf Ksu Artha Wijaya ditemukan nasabah fiktif sebanyak 111 nasabah dengan besar pinjamannya Rp. 53.083.000,- setelah saya diketahui menggunakan uang Ksu Artha Wijaya dan menggadaikan sepeda motor Supra X 125 AG-4646-XR, STNK (Barang inventaris Ksu Artha Wijaya) untuk kepentingan terdakwa sendiri / pribadi hingga terdakwa saat dilaporkan ke Polsek Locret oleh Ksu Artha wijaya pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 sekira jam 01.00 Wib kemudian terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polsek Loceret pada hari selasa tanggal 10 Oktober 2017 sekira jam 10.45 Wib di rumah istri terdakwa di Ds. Tembarak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk dan selanjutnya saya diamankan ke Polsek Loceret guna mempertanggungjawabkan perbuatan terdakwa secara hukum yang berlaku sekarang;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa uang hasil gadai sepeda motor Supra X 125 AG-4646-XR, terdakwa pergunakan hidup sehari-hari dan masih tersisa Rp. 284.000 (dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa mengaku telah menggunakan uang milik perusahaan tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik atau Ketua KSU Artha Wijaya dengan cara Terdakwa menyalahgunakan wewenangnyanya sedangkan nama-nama peminjam sebenarnya tidak ada atau ada tetapi tidak mengajukan pinjaman, akan tetapi tetap diajukan Terdakwa sebagai Petugas Dinas Lapangan lalu dibuatkan promes atau buku angsuran untuk mengelabui pembukuan atau administrasi keuangan KSU Artha Wijaya hingga akhirnya uang perusahaan yang dirugikan kurang lebih sebesar Rp. 53.083.000,- (lima puluh tiga juta delapan puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa benar uang perusahaan yang digelapkan tersebut oleh terdakwa sebagian dipakai untuk menutupi pinjaman nasabah yang tidak membayar / macet dan sebagian lagi Terdakwa pakai untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku hingga saat ini Terdakwa juga belum bisa mengganti kerugian uang KSU Artha Wijaya yang telah dipakainya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta yang terjadi sebagaimana terurai diatas, maka Majelis Hakim perlu mengkaji secara yuridis atas perkara ini apakah dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada terdakwa dapat diterapkan pada fakta yang terjadi tersebut diatas ataukah tidak;





Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kemuka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidaritas maka berdasarkan Hukum Acara Pembuktian, Majelis mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut jika dakwaan Primair tersebut maka dakwaan selanjutnya tidak akan dipertimbangkan namun jika dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 374 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Suatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;
3. Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Berhubungan Dengan Pekerjaannya atau Jabatannya atau Karena Ia Mendapat Upah Uang;

**Ad 1. Unsur Barangsiapa:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang atau subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan tindak pidana dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan yang diajukan sebagai terdakwa oleh Penuntut Umum adalah seorang yang bernama **HELGA DWI ARDIANTO Bin PARNIANTO** sesuai dengan identitasnya sebagaimana termuat dalam dakwaan dan di persidangan identitas tersebut telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga dalam hal ini tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana atas diri maupun perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut sehingga Majelis Hakim berkeyakinan unsur "barangsiapa" *in casu* telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

**Ad 2. Unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Suatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah keadaan dimana pelaku tindak pidana telah memiliki niat dan inisiatif secara sadar untuk melakukan tindakannya dan mengetahui akibat yang akan terjadi karena





perbuatannya; Yang dimaksud dengan melawan hak adalah perbuatan yang melanggar peraturan yang berlaku dan hak subyektif seseorang;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut *Memori van Toelichting* (memori penjelasan mengenai pembentukan UU Pidana) dijelaskan bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” yaitu barangsiapa yang melakukan perbuatan /tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui” (vide dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Drs. P.A.F lamintang, SH, penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1997, Cetakan ketiga, Hal. 281). Dengan demikian seseorang dapat dituduh melakukan suatu tindak pidana secara sengaja jika menghendaki dan mengetahui adanya akibat dari tindak pidana yang ia lakukan dan tetap melakukannya;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Drs. PAF. Lamintang, SH dalam bukunya “Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan”, Sinar Baru, Bandung, 1989, halaman 106, menerangkan bahwa kesengajaan terdapat pada diri terdakwa sebagai pelaku kejahatan penggelapan apabila benar-benar:

1. Telah menghendaki atau bermaksud untuk menguasai suatu benda secara melawan hukum;
2. Mengetahui bahwa yang ingin ia kuasai itu adalah sebuah benda;
3. Mengetahui bahwa benda tersebut sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;
4. Mengetahui bahwa benda tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa selain itu dalam *Memori van Toelichting* (memori penjelasan mengenai pembentukan UU Pidana) pula, yang dimaksud dengan memiliki atau menguasai bagi dirinya sendiri atau bila diterjemahkan secara bebas ke dalam Bahasa Indonesia, maka berarti “menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya” (vide Delik-Delik Khusus Kejahatan yang ditujukan terhadap Hak milik dan lain-lain hak yang timbul dari Hak milik, Drs. P.A.F lamintang, SH dan C. Djisman Samosir, SH, MH, penerbit CV. Nuansa Aulia, Oktober 1997, Cetakan I, Hal. 112);

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “melawan hak” menurut Prof. Noyon adalah dengan melanggar hak orang lain (vide dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Drs. P.A.F lamintang, SH, penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1997, Cetakan ketiga, Hal. 347) dan yang dimaksud “barang” menurut R. Soesilo adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk), misalnya uang, baju, kalung, dan sebagainya (vide Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, R Soesilo, Penerbit Politea Bogor, cetak ulang tahun 1994, hal. 250). Ataupun pula



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diartikan suatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud. Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut termasuk ke dalam apa yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan didepan persidangan maka diperoleh fakta-fakta bahwa sejak Bulan April 2017 hingga tanggal 29 September 2017, terdakwa selaku petugas Dinas Lapangan KSU Tunas Mulya Jawa Timur mengajukan promes berisi nama-nama nasabah dengan data yang tidak sebenarnya (fiktif) kepada terdakwa sendiri selaku pengawas KSU Tunas Mulya Jawa Timur dengan maksud supaya terdakwa dapat memperoleh uang dari kasir KSU Tunas Mulya untuk kemudian dipinjamkan kepada nasabah baru, akan tetapi karena pemohon pinjaman tersebut adalah hasil rekayasa terdakwa atau tidak ada orangnya sehingga terdakwa dengan leluasa menggunakan uang pinjaman untuk membayar hutang sebagian para nasabah lama yang tidak membayar (kredit macet) ke KSU dan sebagian lagi dipakai untuk keperluan terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa terdakwa HELGA DWI ARDIANTO Bin PARNIANTO adalah karyawan KSU Artha Wijaya yang terletak di Desa.Teken Glagahan, kecamatan. Loceret, kabupaten. Nganjuk sejak tanggal 2 Desember 2016 dan terdakwa diangkat menjadi Karyawan tetap, terdakwa bekerja di KSU Artha Wijaya sebagai Petugas Lapangan dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- Mencari nasabah bagi KSU Arta Wijaya;
- Menyalurkan kredit dari KSU Artha Wijaya kepada nasabah.
- Menerima uang setoran dari nasabah dan menyetorkan uang setoran dari nasabah ke KSU Artha Wijaya;

Menimbang, bahwa kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan diatas, terdakwa telah menggunakan nama-nama para nasabah yang tidak meminjam di KSU Arta Wijaya namun dalam promes ditulis nama nasabah yang meminjam serta besar pinjamannya dengan jalan terdakwa tandatangani sendiri permohonan pinjaman tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari para nasabah yang namanya terdakwa pergunakan tersebut, bahwa setelah Pihak Primkopabri meluluskan permohonan pinjaman dari para nasabah tersebut dan menyetorkan uang pinjaman yang besarnya sebagaimana yang tertera dalam permohonan pinjaman, uang tersebut tidak terdakwa serahkan kepada para nasabah yang nama-namanya tercantum dalam permohonan pinjaman tersebut, adapun nama-nama nasabah yang telah terdakwa pergunakan untuk mengajukan permohonan pinjaman pada Pihak Primkopabri;



Menimbang, bahwa uang yang terdakwa terima dari Pihak Primkopabri yang telah meluluskan permohonan pinjaman para nasabah yang nama-namanya terdakwa pergunakan dan tanda tanganya dipalsu oleh terdakwa sebesar Rp 53.083.000,- (lima puluh tiga juta delapan puluh tiga ribu rupiah) dimana uang tersebut telah habis terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sehari-hari dan terdakwa pergunakan untuk menutupi angsuran dari para nasabah yang mengalami kemacetan serta untuk biaya operasional antara lain untuk membeli bensin, untuk makan dan membeli rokok, dan juga kemudian terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan pihak KSU Artha Wijaya telah menggadaikan sepeda motor honda Supra X 125No.Pol AG 4646XR milik KSU Artha Wijaya yang diberikan pihak KSU kepada terdakwa sebagai fasilitas bagi terdakwa ,selanjutnya terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Sdr. Hasan Fera Santoso sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dimana uang tersebut terdakwa pergunakan untuk naik bus ke Jember PP sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya untuk keperluan makan dan minum sehari hari sedangkan sisanya masih Rp 284.000,- (dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka unsur kedua tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad 3. Unsur Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Berhubungan Dengan Pekerjaannya atau Jabatannya atau Karena Ia Mendapat Upah Uang:**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan didepan persidangan maka diperoleh fakta-fakta bahwa sejak Bulan April 2017 hingga tanggal 29 September 2017, terdakwa selaku petugas Dinas Lapangan KSU Artha Wijaya mengajukan promes berisi nama-nama nasabah dengan data yang tidak sebenarnya (fiktif) dengan maksud supaya terdakwa dapat memperoleh uang dari kasir KSU Artha Wijaya untuk kemudian dipinjamkan kepada nasabah baru, akan tetapi karena pemohon pinjaman tersebut adalah hasil rekayasa terdakwa atau tidak ada orangnya sehingga terdakwa dengan leluasa menggunakan uang pinjaman untuk kepentingan sendiri;

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan sebagai karyawan di Artha Wijaya sejak tanggal 02 Desember 2016 dan fasilitas yang diterima oleh terdakwa selain Gaji, yang di dapat adalah 1 Unit Sepeda motor Inventaris Honda supra X 125 AG-4646-XR dan STNK atas nama saksi ANIK SUNDARI alamat Ds Teken Glagahan, kec. Loceret, kab. Nganjuk (2) uang BBM sebesar Rp. 20.000,- per hari, (3) Biaya kerusakan sepeda motor di tanggung Ksu Artha Wijaya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan perbuatan tersebut dilakukan sejak bulan April 2017 yang lalu hingga ditemukan penyimpangan nasabah fiktif pada hari Jum'at tanggal 29 September 2017 sekira jam: 11.00 Wib oleh Ksu Artha Wijaya, Ds. Teken Glagahan, Kec. Loceret, Kab. Nganjuk yang mengakibatkan kerugian bagi KSU Artha Wijaya sebesar kurang lebih Rp. 53.083.000,- (lima puluh tiga juta delapan puluh tiga riibu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa telah menyebabkan kerugian bagi KSU Artha Wijaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka unsur ketiga, tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur-unsur dari dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti secara seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Primiar yaitu melanggar sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 374 KUHP telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan terdakwa maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya dari Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa telah terbukti sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut maka terdakwa tersebut harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik yang berupa alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut harus dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa akan dijatuhi pidana, dan terdakwa berada dalam tahanan maka masa penahanan yang telah dijalannya tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepadanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan tidak terdapat alasan untuk mengubah status penahanan terdakwa seperti dimaksud dan diatur dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP maka kepada terdakwa akan diperintahkan agar tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas barang bukti dalam perkara ini yang diajukan Penuntut Umum ke persidangan akan ditentukan statusnya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut:

### **Hal-Hal Yang Memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain yaitu pihak KSU ARTAWIJAYA sebesar Rp. 53.083.000,- (lima puluh tiga juta delapan puluh tiga ribu rupiah);

### **Hal-Hal Yang Meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa masih muda dan memiliki banyak kesempatan untuk memperbaiki perilakunya di kemudian hari;

Mengingat, Pasal 374 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa **HELGA DWI ARDIANTO Bin PARNIANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGGELOPAN DALAM PEKERJAAN"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 9 (sembilan) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 111 (serratus sebelas) Lembar Promes;
- 1 (satu) Lembar Buku BPKB Sepeda Motor Supra 125 AG 4646 XR;
- Uang tunai sebesar Rp. 284.000,- (dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 tahun 2013 AG 4646 XR + STNK An. Anik Sundari dan Kunci Kontak;

***Dikembalikan kepada KSU Artha Wijaya melalui saksi Anik Sundari;***

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk pada hari ini, S E L A S A tanggal 06 Februari 2018, oleh kami: KADARWOKO, SH. M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, PRONGGO JOYONEGARA, SH., dan ANDRIS HENDA GOUTAMA, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JIANTO, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, dan dihadiri oleh ATIK JULIATI, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nganjuk dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

PRONGGO JOYONEGARA, SH.

KADARWOKO, SH., M.Hum.

ANDRIS HENDA GOUTAMA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

JIANTO, SH.